

**KONSEP *HADĀNAH* DALAM ISLAM**  
**(STUDI PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ DALAM KITAB FIQH AS-SUNNAH)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**

**MUHAMMAD ZAKY AZIZI**

**NIM: 16350077**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsep *haḍānah* yang belum memiliki acuan yang jelas dan disepakati, hal ini menimbulkan berbagai perbedaan di kalangan ulama'. Padahal *haḍānah* merupakan sesuatu yang penting karena menyangkut masa depan dan hidup seorang anak. Atas dasar itulah, penelitian ini mengambil fokus pemikiran As-sayyid Sabiq mengenai *haḍānah* dalam karya monumentalnya, *Fiqh As-Sunnah*.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan dalam proses pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan menganalisis data yang dibutuhkan, berupa sumber data dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian.

Dalam hasil penelitian ini, penyusun dapat menjelaskan bahwa: (1) Ruang lingkup *haḍānah* menurut pemikiran As-Sayyid Sabiq meliputi pengertian, hak pengasuhan, upah pengasuhan, batas akhir pengasuhan, hak memilih bagi anak yang diasuh apabila telah dewasa, syarat *haḍīn*, dan urutan kerabat yang berhak mengasuh anak, (2) Syarat pengasuhan anak ialah berakal sehat, baligh, memiliki kemampuan dan kecakapan untuk mendidik anak, amanah dan berbudi pekerti baik, beragama Islam, belum menikah, dan merdeka, (3) Pengaruh empat Imam Mazhab terhadap Pemikiran *haḍānah* As-Sayyid Sabiq yang meliputi pendapat empat imam mazhab mengenai *haḍānah*, perbedaan dan persamaan keempat imam mazhab mengenai *haḍānah*. Berawal dari penjelasan tersebut, penyusun dapat menarik benang merah bahwa pemikiran As-sayyid Sabiq cenderung kepada imam Hanafi dan Syafi'i bahwa yang paling utama dan pertama mendidik dan mengasuh anak adalah ibu. Setelah ibu baru ke nenek atau ibunya ibu, begitu seterusnya hingga pihak ibu tidak didapati, baru kemudian ke pihak ayah.

**Kata Kunci:** *Haḍānah*, As-Sayyid Sabiq, Kitab Fiqh As-Sunnah

## ABSTRACT

This research is motivated by the concept of *haḍānah* that doesn't have a clear reference in ijma'i to cause a variety of differences among scholars'. However, *haḍānah* is important because it concerns the future and life of a child. On that basis, this study focuses As-Sayyid Sabiq's thinking in his monumental work, *Fiqh As-Sunah*.

The approach in this study uses a qualitative approach, with a type of literature research (*library research*). Data collection using documentation methods by analyzing the required data, in the form of data sources from various literature that have relevance to the theme of research.

The results showed that: (1) The scope of *hadhanah* according to As-Sayyid Sabiq's thinking includes understanding, parenting rights, parenting wages, parenting deadlines, the right to choose for children who are fostered when they are adults, *haḍīn* requirements, and the order of relatives who are entitled to parenting, (2) The requirements of childcare are of sound reason, puberty, have the ability and ability to educate children, trust and good ethics, Muslims, unmarried, and independent, (3) The influence of the four Imam Mazhab on the thought of As-Sayyid Sabiq *haḍānah* which includes the opinions of the four Imam Mazhab concerning the hadis, the differences and similarities of the four imam's of the sect concerning the hadith. Starting from this explanation, the author can draw the common thread that Sayyid Sabiq's thinking tends to the Hanafi and Shafi'i imams that the first and foremost to educate and nurture children is motherhood. After the new mother to the grandmother or mother's mother, until the mother's side is not found, then to the father's side.

**Keywords:** *Hadhanah*, As-Sayyid Sabiq, Book of Fiqh As-Sunnah



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Zaky Azizi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Zaky Azizi  
NIM : 16350077  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **KONSEP HADHANAH DALAM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN SAYYID SABIQ DALAM KITAB *FIQH SUNNAH*)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

*Wassalaamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 2 Agustus 2021

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zaky Azizi

NIM : 16350077

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Agustus 2021

Menyatakan,



Muhammad Zaky Azizi

NIM : 16350077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-639/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP HAD ANAH DALAM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ  
DALAM KITAB FIQH AS-SUNNAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZAKY AZIZI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16350077  
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6122f6b8a08d



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 611dba2919d24



Penguji III

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 611f2eff1f31f



Yogyakarta, 12 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61230932bce5f

## HALAMAN MOTTO

صلاح الآباء سبب لصلاح الأبناء

*“kesalehan (kebaikan) orang tua, menentukan (kelak) kesalehan anak-anaknya”*

**(Imam Thabari)**

**“When God Wants to Send You a Gift, He Wraps it Up in Problem”**

*Jika Tuhan ingin memberi hadiah kepada seseorang, Dia akan membungkusnya dalam sebuah masalah*

**(Norman Vincent Peale)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kehadirat Allah SWT, karya ilmiah ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta **Dr. Muh. Wasith Achadi** dan Ibunda **Durotun Masfufah** yang senantiasa memberikan segala motivasi dengan penuh kasih sayang dan tanpa lelah memberikan doa serta semangatnya kepada anak-anaknya, serta selalu sabar menghadapi sifatku ini.
2. Adikku tercinta yang kini sudah besar, **Zahwa Majda AzZahra** yang senantiasa memberikan contoh kepadaku dengan sifat tekun dan rajinnya dalam belajar, sehingga memberi banyak motivasi kepadaku
3. Adik-adikku yang masih kecil, **Zulvia Saqifa Zahra** dan **Azzam Abdurrahman Wasith** yang selalu memberikan senyuman keceriaan sehingga membuat hari-hari menjadi lebih berwarna.
4. Abah **Hilmy Muhammad** dan Ibu nyai **Nur Chasanah** yang menjadi bapak dan ibu saya selama di krapyak, sekaligus senantiasa sabar dan telaten dalam membimbing saya agar menjadi anak yang baik
5. Teman-teman di krapyak, terutama **komplek taman santri**, yang selalu memberi saya semangat untuk tetap betah di pondok sekaligus menemani hari-hari saya di krapyak selama menyelesaikan studi ini
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa prodi **Hukum Keluarga Islam angkatan 2016**, Terima kasih telah banyak menemani dan selalu memberi semangat untuk menjalani studi di jogja ini



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan petunjuk pengalihan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam hal ini Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila ta' Marbūtah dimatikan ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

2. Bila ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' Marbūtah hidup dengan hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāt al-fīṭr
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	fathah+alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah+ya' mati	Ditulis	Ā
	تَنَسَّى	Ditulis	Tansā
3	Kasrah+ya' Mati	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	Karīm
4	ḍammah+wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah+ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	fathah+wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

penyusunan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang Alif+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila kata sandang Alif+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā
الشَّمْس	Ditulis	as-Syams

#### I. Huruf Besar

penyusunan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

#### J. penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدين محمد و على اله و صحبه اجمعين, اما بعد

Dengan mengucapkan puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tulisan yang merupakan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa saya curahkan kepada Nabi agung yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, dan semoga sampailah kepada yang termasuk umatnya, sehingga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti

Dalam hal ini penyusun menyadari bahwa banyak sekali hal-hal terkait tugas akhir ini selesai atas bantuan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun sangat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terhormat:

1. Bapak. Prof. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A .selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan dengan penuh kesabaran penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun
6. Kepada Seluruh staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Staf TU Jurusan Hukum Keluarga Islam, telah memberi banyak bantuan sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini
7. Kepada Ayahku Muh. Wasith Achadi tercinta dan Ibuku Durotun Masfufah, yang tidak pernah berhenti mendo'akan, menyemangati dan mendorongku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Cinta dan sayang kalian takkan terbalaskan selamanya.
8. Kepada guruku, Abah Hilmy Muhammad beserta keluarga, terima kasih atas bimbingan dan do'a restu kalian sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada adik-adikku yang telah memotivasi dan memberikan do'a kepadaku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan dalam perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada seluruh teman-teman di pondok taman santri krapyak, yang telah menemani hari demi hari dan senantiasa memberi dukungan agar penyusun menyelesaikan tugas ini
12. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungannya sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini

penyusun sadar bahwa tak ada di dunia ini yang sempurna, begitu puladengan tugas akhir ini. Masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, saran

serta masukan akan sangat diharapkan oleh penyusun akan menyempurnakan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1442  
2 Agustus 2021

Penyusun,



Muhammad Zaky Azizi





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teoritik .....	9
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM <i>HADĀNAH</i> DALAM ISLAM</b> .....	19
A. Ruang Lingkup <i>Hadānah</i> dalam Islam .....	19
B. Ruang Lingkup <i>Hadānah</i> Menurut Empat Imam Madzhab .....	22
C. Syarat Pelaksana <i>hadānah</i> Menurut Empat Imam Madzhab .....	31
<b>BAB III: KONSEP <i>HADĀNAH</i> MENURUT AS-SAYYID SABIQ DALAM KITAB <i>FIQH AS-SUNNAH</i></b> .....	34
A. Biografi Singkat As-sayyid Sabiq .....	34
B. Gambaran Umum Kitab <i>Fiqh As-Sunnah</i> .....	40
C. Pengertian dan Hukum <i>Hadānah</i> .....	48
D. Kerabat yang Berhak Melakukan <i>Hadānah</i> .....	54
E. Syarat-syarat Pelaksana <i>Hadānah</i> .....	57
F. Batas Akhir Masa <i>Hadānah</i> .....	65

<b>BAB IV: ANALISIS PENGARUH EMPAT IMAM MADZHAB TERHADAP PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ TENTANG <i>HADĀNAH</i> .....</b>	<b>68</b>
A. Kerabat yang Berhak Melakukan <i>hadānah</i> .....	68
B. Syarat-Syarat Orang yang Melakukan <i>hadānah</i> .....	71
C. Batas Akhir Masa <i>hadānah</i> .....	74
D. Analisis Pengaruh Pemikiran .....	76
 <b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, Allah SWT telah menetapkan bahwa setiap makhluk-Nya memiliki pasangannya masing-masing, hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa tujuannya menginginkan manusia untuk berkembang biak di muka bumi.<sup>1</sup> Hal ini tentu akan terwujud bila adanya suatu pernikahan. Adapun tujuan pernikahan salah satunya adalah agar mendapatkan keturunan yang shaleh.<sup>2</sup> Keturunan inilah yang akan meneruskan perjuangan dan juga mengemban tanggung jawab sebagai generasi penerus, sesuai dengan firman-Nya :

والله جعل لكم من انفسكم ازواجاً وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظة و رزقكم من الطيبات,  
اقبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون (72)

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl: 72)<sup>3</sup>

Keturunan merupakan sebuah anugerah dan juga merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT. Pemberian terbaik yang dilakukan orangtua pada anaknya adalah dalam hal perawatan, dukungan emosional, dan juga pengembangan

---

<sup>1</sup> Kholilah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah* (Gresik: CV Bintang Pelajar, t.t.), hlm. 11.

<sup>2</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2006), hlm. 30.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an), 2012

keterampilan yang dimiliki anak agar dapat berguna di lingkungan masyarakat dan kehidupan pada umumnya.<sup>4</sup>

Pengasuhan anak atau *hadānah* disamping merupakan bagian dari pendidikan, juga sebagai bentuk dari pemeliharaan anak hingga mampu untuk hidup mandiri. *hadānah* atau dalam bahasa undang-undang disebut memelihara anak, menjadi topik atau bahasan yang populer. Akan tetapi berbagai penelitian yang menganggap pengasuhan justru dianggap kurang menarik serta menjadi suatu yang kurang penting. Padahal banyak sekali hal yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Perlu setidaknya untuk terus dikaji ulang, karena meski dianggap sebagai hal biasa, tetap belum bisa terimplementasikan dengan baik dan merata di dalam kehidupan, bahkan di era milenial ini.

*hadānah* secara syariat tidak hanya berkuat pada anak yang masih kecil, namun pada orang yang lemah, ataupun keterbelakangan mental juga membutuhkan perlindungan dari seseorang yang baligh dan berakal untuk mengasuh.<sup>5</sup> Kepemilikan dari *hadānah* atau pengasuhan anak merupakan topik yang selalu diperdebatkan. Ada yang berpendapat bahwa seharusnya pengasuhan anak yang masih kecil adalah kewajiban ibunya, namun ada pula yang mengatakan bahwa pengasuhan anak saat ini seharusnya merupakan tanggung jawab dari kedua orangtua baik itu ayah maupun ibu.

Pengasuhan anak atau *hadānah* ini adalah hak dari anak kecil yang belum mumayyiz, dikarenakan anak tersebut masih harus perhatian, pengasuhan, dan juga pemeliharaan dari seseorang yang dapat mendidiknya. Jumhur ulama juga turut menekankan bahwa *hadānah* adalah kewajiban pengasuhan dari ibunya. Jika terjadi perceraian, sedangkan mereka telah mempunyai anak, maka kerabat si anak yang paling berhak mengasuhnya adalah ibunya. Hal ini terjadi jika tidak ada yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995) ,hlm. 60

<sup>5</sup> Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi, *Fiqh 4 Madzab (Juzuk 4&5)*, terj. Yusuf Sinaga et al (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011), hlm. 467.

mengalangi hak ibu untuk mendapat hak asuh (memenuhi syarat *hadhin*). Namun bila tidak memenuhi syarat, maka si anak mendapat hak *khiyar* sesuai dengan ketentuan.<sup>6</sup> Sebagian ulama, terutama kalangan Syafi'iyah berpendapat agar anak tersebut yang memilih, namun sebagian ulama' yang lain berpendapat untuk tetap dikembalikan pada ibu.<sup>7</sup>

Dalam Skripsi ini, pembahasan mengenai *hadanah*, difokuskan pada pendapat As-sayyid Sabiq yang tertuang di dalam karyanya yang berjudul *Fiqh As-Sunnah*. As-sayyid Sabiq memiliki nama lengkap, as-Sayyid Muhammad at-Tihami, beliau lahir di Istanha pada tahun 1915. Beliau dikenal sebagai ulama' Mesir masa kontemporer yang memiliki reputasi yang masyhur, terutama dalam bidang fikih dan dakwah Islam, beliau memiliki banyak karya, salah satu karyanya yang banyak digunakan rujukan adalah kitab *Fiqh as-Sunnah*. Kitab ini memiliki ciri khas yaitu fikih yang berdasarkan *sunnah* Nabi. Kitab karangan As-sayyid Sabiq ini mulai diterbitkan pada tahun 1940an dan dicetak sebanyak 14 juz yang kemudian dijilid menjadi 3 juz. Beliau memiliki metode tersendiri dalam beristinbath hukum yaitu berdasarkan al-qur'an dan hadis tanpa terikat pada madzhab tertentu.

Meskipun begitu, pemikiran As-sayyid Sabiq mengenai *hadanah*, menjadi ciri khas tersendiri dalam berpendapat tentang hukum<sup>8</sup>, karena mengutip langsung dari dalil-dalil berupa Qur'an dan hadis, serta hukum positif yang ada di Mesir. Seperti halnya pendapat mengenai orang yang paling berhak mendapat hak asuh anak dan syarat pengasuhan anak. Namun dalam berbagai pendapatnya, As-sayyid Sabiq juga

---

<sup>6</sup> As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah jilid III*, terj. Abu Aulia, (Jakarta : Republika, 2018) hlm. 669

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 114.

<sup>8</sup> As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah jilid III*, terj. Abu Aulia, (Jakarta : Republika, 2018) hlm. 667

banyak mengutip ulama' terdahulu sehingga nampak corak pemikirannya condong ke madzhab tertentu dalam bab *hadānah* ini.

Dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah*, pembahasan mengenai *hadānah* terdiri dari hukum pengasuhan anak, kerabat yang paling berhak mengasuh anak, urutan kerabat yang berhak mengasuh anak, syarat mendapat hak asuh, upah pengasuhan anak, batas akhir masa pengasuhan anak, hak *khiyar* anak yang diasuh, serta hukum anak diasuh bersama, dan hukum mengajak anak pindah tempat tinggal.<sup>9</sup>

Uraian di atas menjadi penting, terkait pembahasan mengenai konsep *hadānah*, terdapat beberapa aspek perbedaan dengan pendapat ulama' madzhab sebelumnya. Seperti dalam hal siapa saja yang paling berhak mendapat hak asuh anak, begitu pula syarat-syarat pengasuhan anak. As-sayyid Sabiq menyertakan salah satu syarat menjadi pengasuh anak adalah amanah, atau hemat penyusun harus adil. Dan juga terkait urutan kerabat yang paling berhak dalam mengasuh anak, As-sayyid Sabiq menyebutkan dengan terperinci juga menjelaskan pentingnya adanya ketentuan mengenai hal tersebut.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu, merujuk pada latar belakang di atas, penyusun akan mengkaji serta meneliti pendapat As-sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh As-Sunnah* mengenai hak asuh anak (*hadānah*) dengan judul, **“KONSEP HADĀNAH DALAM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN As-sayyid Sabiq DALAM KITAB FIQH AS-SUNNAH)”**

---

<sup>9</sup> As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah jilid III*, terj. Abu Aulia, (Jakarta : Republika, 2018) hlm. 667

<sup>10</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ruang lingkup pengasuhan anak (*haḍanah*) perspektif As-sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh As-Sunnah*?
2. Siapa saja kerabat yang berhak melakukan *haḍanah* menurut As-sayyid Sabiq dan syarat-syaratnya?
3. Bagaimana pengaruh Imam Madzhab Empat dalam pendapat As-sayyid Sabiq tentang *haḍanah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan serta mendalami mengenai ruang lingkup pengasuhan anak perspektif As-sayyid Sabiq yang tertuang dalam kitab *Fiqh As-Sunnah*
2. Menjelaskan serta menganalisis kerabat atau pihak yang berhak mendapat hak asuh anak dan syarat-syaratnya menurut As-sayyid Sabiq
3. Menjelaskan serta menganalisis pemikiran imam madzhab fikih yang mempengaruhi pendapat As-sayyid Sabiq mengenai *haḍanah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk menjadi tambahan wawasan keilmuan dan melengkapi literatur dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan kepengasuhan anak bagi program studi hukum keluarga Islam.
2. Untuk memberikan pemahaman tentang keterkaitan pemikiran imam madzhab empat dan As-sayyid Sabiq tentang kepengasuhan anak.
3. Untuk menjelaskan kepada masyarakat umum tentang aturan hukum Islam dan pentingnya mengasuh anak.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai kepengasuhan anak atau *hadanah* sebenarnya sudah banyak dilakukan. Ada yang meneliti langsung ke lapangan (*field research*), serta yang meneliti dengan berbagai literasi (*library research*).

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terkait dengan tema penelitian ini :

1. Nur Sofiyah dalam skripsinya yang berjudul “Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang Pengasuhan Anak dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”. Pada skripsi ini penyusun menjelaskan tentang pemikiran Amina Wadud mengenai memelihara anak menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tua untuk menjaga kedekatan hubungan antara orang tua dan anak. Seperti halnya yang sering terjadi adalah faktor ekonomi. penyusun menjelaskan bahwa ketika kondisi ekonomi keluarga dalam keadaan kurang baik, sang istri dapat membantu suami dalam bekerja, meskipun mencari nafkah bukan kewajiban dari istri. Jika pemeliharaan anak dilakukan secara kolektif antar kedua orang tua, hal ini akan mempererat hubungan dalam keluarga dan juga memberi kesempatan istri untuk ikut bekerja demi kesejahteraan keluarga. Sementara itu, Mary Wollstonecraft memiliki pendapat bahwa dalam mengasuh dan menyusui anak menjadi kewajiban yang harus dilakukan bersama. Dalam hal menyusui, Mary tidak membolehkan adanya *wet-nursing*, dengan alasan bahwa menyusui harus dilakukan oleh sang ibu. Mary juga berpendapat bahwa orang tua, terutama sang istri, harus mendapat kesempatan memiliki pendidikan yang baik untuk menjadi istri dan ibu yang baik. Hal ini akan berdampak positif bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Poin ketiga, Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft



memiliki pendapat yang sesuai dengan *fiqh munakahat* serta KHI dalam hal *haḍānah* ini. Karena *haḍānah* adalah suatu hak anak dan harus diberikan oleh orang tua kepada anak, terutama pas usia yang masih kecil. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk pengasuhan anak<sup>11</sup>

2. Slamet Arofik dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pengasuhan anak (*haḍānah*) perspektif As-sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili. Pada artikel ini penyusun menjelaskan tentang bagaimana jika terjadi perceraian, kerabat yang seharusnya melanjutkan tugas kedua orang tuanya? Seharusnya anak mendapatkan kasih-sayang, pendidikan, asuhan dan segala kebutuhannya baik bersifat materi maupun non materi, dikhawatirkan tidak akan mendapat lagi manakala orang tuanya bercerai. Juga menjelaskan mengenai studi komparatif antara pandangan tokoh kontemporer As-sayyid Sabiq dengan Wahbah Zuhaili mengenai pengasuhan anak setelah orang tuanya meninggal dunia. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat banyak persamaan pandangan maupun perbedaan dari keduanya perihal pengasuhan anak.<sup>12</sup>
3. Ahmad Mutaqin dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis Pendapat As-Syirazi dalam Kitab Muhazzab Tentang Hak *haḍānah* Karena Istri Murtad dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam” Pada skripsi ini menjelaskan tentang Pendapat Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya yang berjudul Al-Muhazzab mengenai hak *haḍānah* bagi istri yang murtad. Dalam skripsi ini membahas mengenai pendapat hukum Imam Asy-Syirazi perihal istri murtad mendapat hak asuh anaknya. Pendapat Imam

---

<sup>11</sup> Nur Shofiyah Gunawan, Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang pengasuhan anak dalam keluarga perspektif hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021

<sup>12</sup> Slamet Arofik, *Pengasuhan anak (haḍānah) Perspektif As-sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili*, Artikel Jurnal USRATUNA Vol.2, No 1 Desember STAI Darussalam Nganjuk 2018

As-Syirazi tentang hak *hadānah* karena isteri murtad dapat dijadikan landasan hukum dengan tetap mempertimbangkan kemanfaatannya atau akibat buruknya, begitu juga pengasuhan bagi anak yang masih dalam masa penyusuan boleh dilakukan oleh ibu kafir, dengan pertimbangan kemaslahatan anak. Apabila nantinya masa penyusuan anak telah selesai, maka hak asuhnya dialihkan kepada orang yang beragama Islam (kerabat si anak).<sup>13</sup> Serta meneliti dalam Kompilasi Hukum Islam, terkait hukum hak asuh anak terhadap Istri murtad yang belum ada hukumnya secara rinci.

Dari beberapa penelitian dan karya ilmiah terkait dengan kepengasuhan anak tersebut di atas, tidak ada satupun yang sama secara spesifik dan signifikan dengan penelitian ini, dimana peneliti melakukan studi pemikiran sebuah karya tentang konsep *hadānah* dalam Kitab Fiqh As-Sunnah karya As-sayyid Sabiq

## F. Kerangka Teori

### 1. *hadānah* atau Kepengasuhan Anak

*Hadānah* atau pengasuhan anak yang menjadi hak anak secara bahasa menurut Wahbah Az-Zuhaili, memiliki akar kata dari *al-hiḍnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping, dengan pemaknaan ibu yang merengkuh anaknya dari samping.<sup>14</sup> *hadānah* merupakan pemeliharaan anak yang tidak atau belum mampu mengurus dirinya sendiri, seperti anak-anak yang belum *mumayiz* dan juga orang gila. Menurut Az Zuhaili, *hadānah* juga merupakan salah satu dari sekian bentuk kekuasaan dan kepemimpinan.

<sup>13</sup> Ahmad Mutaqin, “Analisis Pendapat As-Syirazi dalam Kitab Muhazzab Tentang Hak *hadānah* Karena Istri Murtad dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2014

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2012), hlm. 59.

Muhammad bin Ismail atau kerap disebut namanya dengan Ash Shan'ani, memaparkan bahwa *hadanah* adalah suatu bentuk perawatan dan pemeliharaan agar terhindar dari segala sesuatu yang mendatangkan *mudharat* kepadanya.<sup>15</sup> Lalu pendapat ahli hukum Islam di Indonesia, Prof. Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebut pengasuhan anak dalam istilah fikih dengan kata *kafalah* dan *hadanah*. Keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu berkenaan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak. Yakni dalam artian jika pasangan suami istri telah terjadi perceraian, maka anak-anak tersebut tetap memerlukan perawatan dari ayah dan/atau dari ibunya.<sup>16</sup>

## 2. Perwalian

Jika terjadi sebuah perceraian, selama tidak ada penghalang bersifat *syar'I* dan serta anak belum mempunyai hak memilih, maka ibu dari si anak yang paling berhak mendapat hak asuh, hal ini berdasar pada sosok seorang ibu mempunyai kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya. Selain itu juga karena perempuan (ibu) pada umumnya lebih sering dirumah, sedangkan laki-laki (ayah) memiliki tugas pekerjaan di luar rumah. Ini sesuai dengan perintah Nabi SAW dalam sebuah hadis :

ان امرأة : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء, وثديي له شفاء, وحجري له حواء, وان اباه  
<sup>17</sup> اطلقني, واراد ان ينتزعه مني, فقال له رسول الله : انت احق به ما ام تنكحيز (رواه ابو داود)

Artinya: “Seorang perempuan berkata (kepada Rasullulah): Wahai Rasullulah sesungguhnya anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat berkumpulnya (bersamaku).  
 Sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku, dan ingin

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 127.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan* (Jakarta: Pranada Media, 2009), hlm. 327

<sup>17</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jus 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hlm. 150.

memisahkannya dariku. Maka Rasulullah Saw bersabda: kamulah yang lebih berhak (memeliharanya), selama kamu tidak menikah”.

(H.R. Abu dawud)

Dalam pengasuhan ini, yang paling layak adalah seorang perempuan. Karena bagaimanapun, perempuan memiliki perasaan lembut, penuh kasih sayang, dan juga sabar. Namun akan dilimpahkan ke orangtua lelaki jika anak tersebut telah mencapai usia tertentu, karena dirasa lebih mampu menjaga anak tersebut dibandingkan dengan orangtua perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa Az-Zuhaili menempatkan peran dan tanggung jawab ayah dan ibu secara jelas dalam hal pengasuhan anak.<sup>18</sup>

Para ahli fiqih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibulah yang lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani asuhan terhadap anak. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang paling berhak terhadap asuhan pasca ibu. Ulama' Syafi'iyah sepakat berpendapat, ketika anak tersebut telah *mumayyiz*, maka hak *hadanah* diberikan sepenuhnya kepada anak untuk memilih diantara keduanya.

Sedangkan As-sayyid Sabiq dalam Kitabnya, berpendapat dengan menjelaskan secara singkat pendapat dari empat madzhab yang berbeda terkait hak *khiyar* ini, dan berpedoman pada kemashlahatan si anak dalam menentukan kerabat yang paling berhak bagi si anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan mengenai *hadanah* ini tertulis dalam Bab XIV dengan judul Pemeliharaan Anak. Di sini terdapat

---

<sup>18</sup> *Ibid, hal. 60*

beberapa pasal yang mengatur hukum memelihara anak, batas masa pemeliharaan anak, dan hal-hal yang lain terkait dengan perwalian.<sup>19</sup>

### 3. Dasar Hukum *haḍānah*

Dasar hukum *haḍānah* (pemeliharaan anak) adalah firman Allah SWT Q.S. At Tahrīm: 6<sup>20</sup>,

يأيتها الذين ءامنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة غلاظ شداد لا يعصون  
الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون.6

“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”

Pada ayat tersebut orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka. Hal ini diwujudkan dengan usaha dari setiap anggota keluarga untuk mengingatkan satu sama lain agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Anggota keluarga di sini termasuk salah satunya adalah anak.<sup>21</sup>

Maka dari itu, hak asuh anak harus didapatkan oleh anak yang masih kecil dan hukumnya wajib. Hal ini dikarenakan apabila tidak dilaksanakan akan memberikan *madharat* terhadap si anak, bahkan terhadap kelangsungan hidupnya. Anak yang belum *mumayyiz* akan senantiasa membutuhkan pengawasan, penjagaan, pemenuhan kebutuhan primernya, serta pendidikannya. Tugas dalam mengasuh ini, sang ibu lebih diutamakan dan memiliki kewajiban. Ini sesuai dengan sabda

<sup>19</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Buku Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, 1998, hlm 111

<sup>20</sup> Al Qur'an dan Terjemahan..... hlm. 951

<sup>21</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), hlm. 233

Rasulullah Saw yang artinya, “*Kamu (kaum ibu) lebih berhak dalam mengasuh anakmu*”<sup>22</sup>

Pengasuhan dalam oleh ayah dan ibu menjadi hal yang utama. Hal ini dikarenakan pengawasan serta perlakuan dari kedua orang tua secara intensif dan baik akan memberikan pengaruh yang baik untuk pertumbuhan anak. Serta dengan lingkungan keluarga yang kondusif dapat membentuk mental anak menjadi kuat serta diharapkan siap menghadapi masa depan si anak.

Para ulama berpendapat bahwa mengasuh anak itu hukumnya adalah wajib. Adapun dasar hukumnya adalah perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233<sup>23</sup>:

والولدت يرضعن اولدهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة, وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, لا تكلف الله نفس الا وسعها, لا تضار ولدة بالولدها ولا مولود له بولده. وعلى الورث مثل ذلك, فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما, وان اردتم ان تسترضعو اولدكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف, واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. 233.

Kewajiban dalam hal biaya hidup terhadap anak akan tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah bercerai. Karena kewajiban *hadanah* merupakan tanggung jawab bersama oleh ibu dan ayah dari si anak. Meskipun telah bercerai, ayah tidak boleh lepas tanggung jawab begitu saja dalam hal mendidik dan memelihara anak. Dalam hal ini, ayah wajib tetap memberi nafkah yang cukup sesuai dengan kesepakatan untuk anak dan istri yang mengasuh anaknya<sup>24</sup>.

#### 4. Hak Asuh anak

<sup>22</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hal 707

<sup>23</sup> Al Qur’an dan Terjemahan....hlm 57

<sup>24</sup> Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya Fikih Menjawab*,....., hlm. 379

Bagi seorang anak, sejak lahir hingga usia mumayyiz masih membutuhkan orang lain atau pengasuh dalam berbagai hal kebutuhan primernya, seperti makan, membersihkan diri, memakai baju dan lain sebagainya.

Karena itu, perlu adanya orang lain yang memiliki sifat kasuh sayang, kesabaran serta mempunyai keinginan agar si anak menjadi pribadi yang baik kelak. Selain itu juga mempunyai waktu luang untuk menjalankan tugas kepengasuhan, dan beberapa kriteria ini banyak ditemukan pada sosok seorang perempuan, terutama ibu.

Apabila dalam sebuah keluarga terdapat kerabat dari pihak ibu dan ayah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan *hadānah*, maka urutan kerabat yang berhak menjadi *hadhin* menurut jumhur ulama adalah:

1. Ibu, lalu dari pihak ibu urutan kerabat ke atas, seperti nenek dari pihak ibu
2. Ayah, ibu dari pihak ayah urutan kerabat ke atas, seperti nenek dari pihak ayah
3. Ibunya kakek melalui ibu, lalu kerabat perempuan ke atas .
4. Ibunya kakek melalui ayah, dan kerabat perempuan ke atas
5. Saudara-saudara perempuan ibu. Seperti bibi
6. Saudara-saudara perempuan dari ayah. Seperti bibi

Dalam urutan di atas ulama memiliki perbedaan pendapat, terutama mengenai pengalihan pihak kerabat yang mendapat hak *hadhin*. Sebagian ulama berpendapat hak *hadānah* pindah kepada ayah, karena ibunya ibu merupakan cabang, sedangkan ayah bukan merupakan cabang daripada haknya. Pendapat kedua, pendapat ini banyak dianut, mengatakan apabila ibu melepaskan haknya, maka hak tersebut pindah kepada nenek dari pihak ibu, karena kedudukan ayah dalam hal ini lebih jauh urutannya<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ...., hlm. 332-333

## 5. Batas Akhir Masa *haḍanah*

Masa *haḍanah* dianggap berakhir ketika anak itu telah mencapai usia mumayyiz dan sudah mampu mengurus diri sendiri dalam kebutuhan primer, seperti berpakaian sendiri, mandi sendiri, makan minum sendiri tanpa dibantu<sup>26</sup>. Perbedaan pendapat antar Ulama tentang batas umur mumayyiz, sebagian ulama berpendapat 7 tahun, sebagian lainnya 9 tahun, sebagian lainnya sampai mengalami tanda *baligh*, dan sebagiannya lagi hingga umur 11 tahun<sup>27</sup>.

Tidak di jumpai ayat-ayat dalam Al Qur'an dan Hadits yang menerangkan dengan tegas tentang batas akhir *haḍanah*. Namun, terdapat isyarat-isyarat yang menjelaskan hal tersebut. Oleh karena itu, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan batas masa akhir *haḍanah*. Seperti madzhab Hanafi berpendapat, *haḍanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus kebutuhan primernya (*mumayyiz*). Sedangkan masa *haḍanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya. Lain halnya dengan ulama' Hanafiyyah generasi akhir, menetapkan bahwa masa *haḍanah* itu berakhir saat 9 (sembilan) tahun bagi laki-laki, dan umur 11 (sebelas) tahun bagi wanita<sup>28</sup>.

Sedangkan menurut beberapa ulama' Malikiyyah, masa *haḍanah* anak perempuan hingga anak tersebut menikah, sedangkan anak laki-laki sejak lahir sampai anak tersebut baligh<sup>29</sup>. Kalangan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa masa *haḍanah* itu berakhir setelah anak sudah mumayyiz, yakni berumur antara 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

<sup>26</sup> A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994). hlm. 224

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 225

<sup>28</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7

<sup>29</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 129.



Dengan demikian berdasar pada pendapat di atas, bahwa tidak ada ketentuan yang pasti mengenai masa *hadanah*. Namun pada umumnya para *fuqaha*' sepakat usia pengasuhan anak, dibatasi sampai anak tersebut mencapai usia *mumayyiz*. Mereka membatasi usia *mumayyiz* 7 (tujuh) tahun untuk laki-laki dan 9 (Sembilan) tahun untuk anak perempuan

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana jenis penelitian ini menggunakan buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian sebagai objek kajian dan sumber penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Fiqh As-Sunnah* As-sayyid Sabiq cetakan *Daarul Al Hadis*. Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku, jurnal, artikel, tulisan-tulisan dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yang mana penyusun mencoba menggambarkan dan menjelaskan objek kajian, kemudian setelah itu objek kajian dianalisis secara cermat untuk mendapatkan kesimpulan.<sup>30</sup>

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai atau hukum-hukum agama untuk melihat permasalahan yang terdapat dalam

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 150

suatu penelitian.<sup>31</sup> Dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum dari hukum Islam, baik itu Al-Qur'an, Hadis, maupun Fikih.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penyusunan penelitian. Karena teknik pengumpulan data akan sangat memengaruhi kualitas suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan penyusun gunakan adalah dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.”<sup>32</sup> Data tersebut berupa buku, jurnal tentang pendapat, dalil, teori, atau hukum yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Proses analisis data dimulai dari menelaah data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif-analisis yang mana data yang telah dikumpulkan, ditarik dan diambil suatu kesimpulan.<sup>33</sup> Kemudian penelitian ini menggunakan penalaran atau cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>34</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Secara umum penyusun memberikan beberapa bagian dalam skripsi ini yaitu dibagi menjadi lima bab dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam

---

<sup>31</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007), hlm. 153.

<sup>32</sup> <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>, diakses pada 17 Mei 2021.

<sup>33</sup> Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990), hlm. 3

<sup>34</sup> Muhammad Rofangi, *Metodologi Riset*, Ideal Offset, Yogyakarta, 1990), hlm. 36

memahami secara keseluruhan dari penelitian tersebut. Berikut ini penyusun akan menjelaskan sistematika pembahasan skripsi ini;

Bab pertama, dalam penelitian berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah sebagai alasan dijadikannya penelitian, rumusan masalah yang meliputi pertanyaan mendasar terkait apa yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan manfaat atas dituliskannya penelitian ini, selanjutnya telaah pustaka, agar mengetahui sejauh mana pembahasan yang dilakukan dan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya, lalu kemudian kerangka teori yang dijadikan landasan pola berfikir dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang konsep *haḍānah* atau kepengasuhan anak menurut Imam Mazhab Empat yang meliputi definisi *haḍānah*, hukum *haḍānah*, syarat kerabat yang berhak mengasuh anak, dan batas umur *haḍānah* menurut masing-masing Imam Mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Bab ketiga, merupakan bagian penjelasan objek penelitian yaitu mengenai pemikiran As-sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh As-Sunnah* tentang kepengasuhan anak dalam keluarga (*haḍānah*),

Bab keempat ialah menganalisis konsep *haḍānah* As-sayyid Sabiq dengan pendapat empat Imam Madzhab Fiqih, yang mana diantara keempat Imam tersebut yang paling mempengaruhi pemikiran As-sayyid Sabiq dalam *haḍānah*. Terutama dalam hal yang terkait dengan kerabat yang berhak melakukan *haḍānah*, syarat-syarat orang yang melakukan *haḍānah*, dan batas akhir masa *haḍānah* tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian, dan saran yang terkait dengan konteks pembahasan penelitian ini.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan terhadap pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam karyanya yakni kitab Fiqh As-Sunnah tentang konsep *hadānah* serta menganalisis pendapat empat imam madzhab fiqh yang mempengaruhi pemikiran As-sayyid Sabiq, maka penyusun dapat menyimpulkan:

1. Ruang lingkup *hadānah* menurut pemikiran As-sayyid Sabiq meliputi pengertian, hak pengasuhan, upah pengasuhan, batas akhir pengasuhan, hak memilih bagi anak yang diasuh apabila telah dewasa,
2. Urutan kerabat yang berhak mengasuh anak, nenek dari pihak ibu baru kemudian dari ayah, saudara perempuan si anak, bibi kandung dari pihak ibu baru selanjutnya bibi kandung dari pihak ayah. Adapun syarat pelaksana *hadānah* ialah berakal sehat, baligh, memiliki kemampuan dan kecakapan untuk mendidik anak, amanah dan berbudi pekerti baik, beragama Islam, belum menikah, dan merdeka.
3. Pengaruh empat Imam Mazhab terhadap Pemikiran *hadānah* As-sayyid Sabiq, melihat dari uraian di atas, penyusun dapat menarik benang merah bahwa pemikiran As-sayyid Sabiq cenderung kepada imam Hanafi dan Syafi'i, As-sayyid Sabiq mengambil pendapat yang mendahulukan kerabat perempuan dari pihak ibu untuk mendapat hak asuh anak, sama halnya dengan pendapat dari madzhab Hanafi dan Syafi'i. Di sisi lain, kecenderungan pemikiran As-Sayyid Sabiq terhadap Imam Hanafi maupun Imam Syafi'i disebabkan latar belakang keluarga dan tempat As-Sayyid Sabiq dalam belajar. Di mana Sayyid Sabiq

4. tumbuh dan berkembang secara keilmuan di bawah pengaruh dominasi dua madzhab tersebut

## **B. Saran**

Saran penulis terhadap tulisan ini adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan melengkapi beberapa aspek maupun mekanisme implementasinya. Karena hak asuh anak ini merupakan unsur yang penting serta cukup luas untuk dikaji lebih dalam lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL QUR'AN

*Al Qur'an dan terjemahannya* , Departemen Agama, Jakarta, 1971

### B. HADIS

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996

Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Syahadat, Damaskus:

Dar Ibn Katsir, 2002

### C. KITAB

Ahmad ibn Ghanim ibn Salim Al-Nafrawi, *al-Fawakih al-Diwani 'ala Risalah Ibn Abi*

*Zaid al-Qairawani*, juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997

Abu Bakr ibn Mas'udal-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, juz 4,

Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. pdf

As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Daarul al-Hadis . pdf

### D. BUKU

Abdul Aziz Dahlan , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve,

1997

Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna,

1994

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta: Pranada Media, 2009

Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,

Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008

- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta :  
Republika Penerbit, 2017
- Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon  
Pengantin* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA &  
Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Buku Tanya Jawab  
Kompilasi Hukum Islam*, 1998
- Dyah Hidayati, *Studi Analisis Pendapat As-sayyid Sabiq tentang Hibah 'Umra*,  
Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi Jakarta: Pustaka  
Azzam, 2007
- Indrayogi, *Tokoh-Tokoh Islam*, Internet: Indra's Multiply Site, 2004
- Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA,  
2007
- Kholillah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah* Gresik: CV Bintang Pelajar,  
2011
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,  
Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2017
- Moh. Rifai, et. Al, *Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i,  
Hambali*, Jakarta: PT Lentera, 2006
- Muhammad Rofangi, *Metodologi Riset*, Ideal Offset, Yogyakarta, 1990
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media, 2004
- Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011
- Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990
- Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi, *Fiqh 4 Madzab (Juz 4&5)*, terj. Yusuf Sinaga, al Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011
- Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2001
- Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj Makrifah Ma'anial-Alfaz al-Manhaj*, juz 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah* Bogor:Pustaka At-Taqwa, 2006
- Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah As-sayyid Sabiq dalam Dinamika Hukum Islam*, Banda Aceh: Pen A, 2013

#### **E. SKRIPSI DAN JURNAL**

- Ahmad Mutaqin, "Analisis Pendapat As-Syirazi dalam Kitab Muhazzab Tentang Hak *haḍanah* Karena Istri Murtad dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2014
- Nur Shofiyah Gunawan, "Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang pengasuhan anak dalam keluarga perspektif hukum Islam", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021
- Slamet Arofik, Pengasuhan anak (*haḍanah*) Perspektif As-sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhailly, *Artikel*, Jurnal USRATUNA Vol.2, No 1 Desember STAI Darussalam Nganjuk 2018
- Wasilatul Mukaromah, "Pemikiran As-sayyid Sabiq tentang Wakaf", Fakultas Syari'ah dan hukum, UIN Syarif Kasim Riau, 2010



**F. INTERNET**

[http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/27/jtptiain-gdl-s1-2006-andriantoo-1305-bab3\\_210-4.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/27/jtptiain-gdl-s1-2006-andriantoo-1305-bab3_210-4.pdf)

[http://repository.uin-suska.ac.id/11096/1/2010\\_201059MUA.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/11096/1/2010_201059MUA.pdf)

<http://tarbiyahpewaris.blogspot.com/2008/01/biografi-sayyid-sabiq.html>

<http://tarbiyahpewaris.blogspot.com/2008/01/biografi-sayyid-sabiq.html>

<https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode>

<https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>

